



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Alamat : Jalan Banda Aceh Medan Km. 165 Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh
Website ; www.sitissummulayman.ac.id e-Mail : stissummulayman@gmail.com Telp/Fax 0644 531768 Hp. 081360416137 Kode Pos. 24186

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA NOMOR : 80/YUA/SK/2015

TENTANG

PEDOMAN SISTEM SELEKSI, REKRUITMEN, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN, RETENSI DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan serta profesionalisme di bidang pendidikan perlu memiliki petunjuk agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi mendukung tercapainya visi dan misi STIS Ummul Ayman Pidie Jaya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan program studi di lingkungan STIS Ummul Ayman perlu dilandasi pada pedoman yang menjadi acuan dan bersifat normative;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua STIS Ummul Ayman Pidie Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
1. Statuta STIS Ummul Ayman Tahun 2015

Memutuskan

- Menetapkan : **Surat Keputusan Ketua Tentang Pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi Dan Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan**

BAB I RUANG LINGKUP

Penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi tahap/ proses :

1. Permintaan tenaga pendidik dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik/dosen berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan PRODI baru.
2. Permintaan akan tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, laboran/ teknisi) didasarkan pada indentifikasi kebutuhan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja.
3. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Pembantu Ketua II dan kemudina diteruskan ke Ketua STIS Ummul Ayman untuk mendapatkan persetujuan.
4. Setelah ada keputusan dari Ketua untuk penerimaan tenaga maka, dibuka lowongan penerimaan tenaga/ Retkrutmen dengan melakukan pengiklanan lowongan, seleksi dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB II SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Kriteria umum pelamar tenaga pendidik adalah :

1. Warga Negara Indonesia yang berusia maksimal 35 tahun pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat, dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Khusus untuk tenaga pendidik, pelamar minimal berkualifikasi S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
3. Penerimaan S1 hanya diperuntukan bagi alumni STIS Ummul Ayman Yang berprestasi dengan memiliki indeks Prestasi Akademik minimal 3,5. (eksakta) dan minimal 3,75 (non esakta), dengan syarat telah menjadi tenaga pendidik tidak tetap selama dua semester berturut-turut dan bersedia untuk melanjutkan pendidikan ke S2, baik dengan biaya sendiri maupun mendapat beasiswa.
4. Untuk mendapatkan kandidat tenaga pendidik terbaik, seleksi dilaksanakan dengan berpatokan pada beberapa kriteria penilaian, yaitu potensi akademik, kemampuan berbahasa Inggris melalui tes TOEFL dengan skor minimal 400.
5. Memperhatikan portofolio (karya) dari para kandidat tenaga pendidik yang melamar ke setiap Program Studi. Penilaian berbasis portofolio ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat tenaga pendidik yang berlatar belakang praktisi, akademisi, seleksi juga mempertimbangkan kesesuaian antara bidang keahlian pelamar dengan keahlian yang dibutuhkan Prodi, dan unit kerja yang terkait.
6. Bagi pelamar untuk menjadi tenaga pendidik yang berlatar belakang profesional dari kalangan birokrat/praktisi minimal berpendidikan S2 linier S1 dan S2 dan sesuai kebutuhan PRODI, berusia maksimal 45 tahun pada saat mengajukan lamaran, telah memiliki pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan menyerahkan foto copy SK

jabatan fungsional.

- B. Kriteria pelamar Tenaga Kependidikan (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Pranata Komputer) :
1. Minimal berpendidikan S1 untuk tenaga laboran, D1 untuk tenaga kepastakaan dan administrasi, SMU sederajat untuk tenaga non administrasi harus berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang yang sesuai kebutuhan.
 2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi, Tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, atau pranata komputer.
 3. Berpengalaman sebagai tenaga kependidikan dibidangnya minimal 2 (dua) tahun.
 4. Berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat melamar. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat. Memiliki jenjang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
 5. Memiliki ketrampilan di bidang komputer bagi tenaga administrasi dan menguasai teknologi informatika dan komunikasi bagi pranata komputer.
 6. Memiliki ketrampilan dalam mengelola perpustakaan bagi tenaga kepastakaan, minimal berijazah D-1 perpustakaan.
 7. Memiliki ketrampilan dalam mengelola Laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium.
 8. Diutamakan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris.

BAB III MEKANISME REKRUTMEN

Rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui tahap:

1. Pendaftaran
Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur seleksi.
2. Asesmen Dokumen
Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.
3. Tes potensi akademik, tes bahasa Inggris serta wawancara
Tes ini diikuti oleh calon yang namanya tercantum dalam shortlist.
4. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.
Hasil tes tulis dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB IV MEKANISME PENEMPATAN

Penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan :

1. Didasarkan atas tindak lanjut dari hasil rekrutmen
2. Didasarkan atas kebutuhan masing-masing bagian
3. Didasarkan atas keputusan ketua STIS Ummul Ayman
4. Penempatan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan dengan pemberian SK

melalui ketua STIS Ummul Ayman

BAB V MEKANISME RETENSI

Retensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Mengacu pada kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang ada pada STIS Ummul Ayman
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan

BAB VI MEKANISME PENGEMBANGAN

Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan berdasarkan :

1. Keputusan Ketua STIS Ummul Ayman
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan tenaga kependidikan
3. Berdasarkan kebutuhan masing – masing lini

BAB VII MEKANISME PEMBERHENTIAN

Aturan dalam pemberhentian dosen diatur sebagai berikut :

1. Pejabat yang berwenang yang berhak memberhentikan pegawai adalah yayasan dengan usulan ketua STIS Ummul Ayman
2. Yang bersangkutan mencapai batas usia maksimal 60 tahun
3. Yang bersangkutan melakukan indisipliner dan telah melalui tahapan SP1, SP2, SP3 dan pembinaan
4. Tidak memiliki syarat kesehatan
5. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan hasil keputusan pengadilan
6. Terlibat anggota atau pengurus partai politik
7. Menunjukkan sikap dan budi pekerti tidak baik terhadap yang dapat mengganggu nama besar institusi
8. Mengundurkan diri



Ditetapkan di Pidie Jaya
Pada tanggal 11 April 2015
Ketua,

H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA